PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.6 / 5643 /Kep-DPRD/4/2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir", Pemerintah Kota Medan telah menyampaikan LKPJ melalui Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dinyatakan bahwa "Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekomendasi;

c. Bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pembahasan melalui Panitia Khusus berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 100.3.2/4284/Kep-DPRD/3/2023 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Daerah tanggal 21 Maret 2023;

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Maret 2023;

3. Rapat Paripurna tentang Penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan Rekomendasi DPRD Kota Medan tanggal 17 April 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Rekomendasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada Diktum KESATU dan Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 April 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.	H. RAJUDDIN SAGALA, S.Pd.I.	H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2022

DISAMPAIKAN PADA :

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MEDAN

OLEH :

KETUA PANSUS

Ir. HENDRI DUIN

TANGGAL 17 APRIL 2023

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA MEDAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.!

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

YTH. SDR. KETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN

YTH. SDR. KETUA BADAN KEHORMATAN, KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, KETUA-KETUA FRAKSI DAN KETUA-KETUA KOMISI SERTA SEGENAP ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

YTH. SDR. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN DAN SEGENAP PEJABAT DIJAJARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

YTH. SDR PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI, MARILAH KITA SENANTIASA MEMPERSEMBAHKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA KARENA DENGAN RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL DI RUANG RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA RAPAT PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PENANDA-TANGANAN KEPUTUSAN DPRD KOTA MEDAN UNTUK DIJADIKAN REKOMENDASI DPRD KOTA MEDAN.

SEBELUMNYA IZINKAN KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA BAGI SELURUH HADIRIN YANG MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1444 H. SEMOGA IBADAH PUASA KITA MENJADI MOMEN BAGI KITA SEMUA UNTUK MENINGKATKAN KEIMANAN, KEJUJURAN, KEIKHLASAN DAN KEPEDULIAN SOSIAL SERTA KETAKWAAN KITA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

HARAPAN KAMI KIRANYA PENYAMPAIAN LAPORAN INI NANTINYA DAPAT DITERIMA DAN DIJADIKAN REKOMENDASI DPRD YANG AKAN DISAMPAIKAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK DAPAT MENJADIKAN KOTA MEDAN MENJADI LEBIH BAIK KEDEPANNYA.

SAUDARA PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN ANTARA PANITIA KHUSUS DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN, TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEBAGAIMANA NANTI BERIKUTNYA AKAN KAMI SAMPAIKAN.

PESERTA RAPAT PARPURNA YANG KAMI HORMATI

RAPAT PEMBAHASAN LKPJ DILAKUKAN OLEH PANITÌA KHUSUS BERSAMA DENGAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN. PEMBAHASAN DIMULAI DARI TANGGAL 03 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 16 APRIL 2023 DAN RAPAT FINALISAS DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 16 APRIL 2023 DAN . BERDASARKAN HASIL RAPAT PEMBAHASAN, MAKA PANITIA KHUSUS MENYAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI REKOMENDASI :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA MEDAN RATA-RATA MENDEKATI 100% SEDANGKAN REALISASI BELANJA SEBESAR 95,55%.
2. SEBAGAI OPD YANG MENJADI CORONG PEMERINTAH KOTA MEDAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA MEDAN BERPERAN ,MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH. DAN KARENANYA DINAS INI DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG CEPAT, TEPAT DAN AKURAT SEHINGGA DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SELURUH WARGA KOTA MEDAN UNTUK DAPAT MENGETAHUI INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN TERKINI KOTA MEDAN.
3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA MEDAN JUGA HARUS MAMPU BERKOORDINASI SECARA OPTIMAL DENGAN OPD YANG LAIN DALAM HAL MENERUSKAN LAPORAN MAUPUN PENGADUAN YANG DISAMPAIKAN MASYARAKAT DALAM WEBSITE RESMINYA SEHINGGA DAPAT SEGERA DITINDAK LANJUTI OPD YANG TERKAT.

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022 DINILAI SUDAH CUKUP BAIK KARENA SUDAH MENCAPAI REALISASI 95,55 % DARI KESELURUHAN ANGGARAN DAN MENGINGAT DARI TARGET 10 KAJIAN, 8 KAJIAN SUDAH DIREKOMENDASIKAN KEPADA OPD UNTUK DITINDAK LANJUTI.
2. NAMUN MELIHAT DARI TOTAL ANGGARAN YANG ADA, 50% ANGGARAN BELANJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DIPERGUNAKAN UNTUK BELANJA PEGAWAI. OLEH KARENA ITU PANSUS LKPJ DPRD KOTA MEDAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK ADANYA PENYESUAIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH, MENGINGAT MASIH ADANYA OPD DI LINGKUNGAN PEMKO MEDAN YANG KEKURANGAN SDM .
3. PANSUS LKPJ DPRD KOTA MEDAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH KOTA MEDAN AGAR MENAMBAH ANGGARAN BELANJA BADAN RISET DAN INOVASI KOTA MEDAN , SEHINGGA DAPAT MENGEDEPANKAN PENELITIAN DAN KAJIAN DALAM MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN MENEMPATKAN TENAGA AHLI PENELITI YANG PROFESIONAL PADA BADAN INI SEHINGGA BISA SECARA PRODUKTIF MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN TERKAIT ASPEK-

ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.

4. BADAN RISET DAN INOVASI KOTA MEDAN MEMILIKI PERANAN PENTING YANG HARUS MAMPU DIKEMBANGKAN DEMI KEMAJUAN KOTA MEDAN DAN PEMERINTAH KOTA MEDAN HARUS MEMPERHATIKAN DENGAN TIDAK MENGABAIKAN HASIL-HASIL KAJIAN YANG DIHASILKAN DAN DILAPORKAN DALAM BENTUK REKOMENDASI.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BADAN KESBANGPOL SEBENARNYA SUDAH CUKUP BAIK DENGAN SERAPAN ANGGARAN SEBESAR 92,24%. NAMUN CAPAIAN TARGET KINERJA KURANG BAIK KARENA HANYA MENCAPAI 52,50 % KARENA TERKAIT SASARAN STRATEGIS BERUPA MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT KOTA MEDAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERSIH DARI NARKOBA, DENGAN INDIKATOR MENURUNNYA JUMLAH KELURAHAN BAHAYA NARKOBA HANYA TEREALISASI SEBESAR 5 % SAJA.
2. PEMERINTAH KOTA MEDAN MELALUI BADAN KESBANGPOL PERLU UNTUK MEMPERHATIKAN KEBERADAAN ORGANISASI ANTI NARKOBA YANG ADA DIMASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN HIBAH KEPADA ORGANISASI ANTI NARKOBA YANG ADA DIMASYARAKAT MENGINGAT MARAKNYA PEREDARAN NARKOTIKA DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA.
3. BADAN KESBANGPOL DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN ULANG TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG ADA DI KOTA MEDAN.

BAGIAN –BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOTA MEDAN

PANSUS LKPJ BERKEINGINAN UNTUK MENGABUNGKAN CAPAIAN KINERJA PADA BAGIAN-BAGIAN DISEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SEBESAR 68 % .
2. DENGAN ADANYA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DIKOTA MEDAN DAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 51 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA MEDAN , DAN PERDA KOTA MEDAN NO 09 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN, MAKA DIHARAPKAN PARA KEPALA LINGKUNGAN SE KOTA MEDAN DAPAT BEKERJA DENGAN BAIK DAN OPTIMAL DAN AGAR PEMKO MEDAN MEMPERHATIKAN KOMPETENSI DAN SDM DALAM PROSES PEREKRUTAN KEPALA LINGKUNGAN.
3. SERAPAN ANGGARAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 77,24 % ,

4. SERAPAN ANGGARAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR MENCAPAI 100 PERSEN
5. SERAPAN ANGGARAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 100 % ,
6. REALISASI KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA TERCAPAI SEBESAR 92,85 % ,
7. REALISASI KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 74,73 % ,
8. REALISASI KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO MEDAN CUKUP BAIK DAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 80,30 % ,
9. REALISASI KINERJA BAGIAN HUKUM SETDAKO MEDAN CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 116,67 % ,
10. REALISASI KINERJA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKO MEDAN CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN REALISASI KINERJA SEBESAR 100 % ,
11. SECARA UMUM REALISASI KINERJA PADA SELURUH BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN CUKUP BAIK MESKIPUN ADA BEBERAPA KENDALA NAMUN MASIH BISA DIATASI .

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINILAI CUKUP BAIK DENGAN SERAPAN ANGGARAN SEBESAR 93,03% DAN CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN SEBESAR 100 %.
2. DPRD KOTA MEDAN BERHARAP INOVASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN SELAMA TAHUN 2022 SEPERTI, PELAYANAN ONLINE, PELAYANAN KELILING, PENAMBAHAN JAM LAYANAN ADMINISTRASI, DLL. UNTUK TERUS TERLAKSANA SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERLANGSUNG DENGAN BAIK SEHINGGA MASYARAKAT YANG BUTUH PELAYANAN DAPAT TERLAYANI DENGAN BAIK DAN DALAM WAKTU YANG SECEPATNYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TELAH SELESAI.
3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIMINTA UNTUK SECARA BERKELANJUTAN MELAKUKAN SOSIALISASI TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
4. TINGGINYA ANGKA PERTUMBUHAN HUNIAN VERTIKAL (APARTEMEN) DI KOTA MEDAN MENGHARUSKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TETAP PROAKTIF UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN DALAM RANGKA PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNTUK MENGANTISIPASI ADANYA PENDUDUK YANG BERDOMISILI DI KOTA MEDAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG MELANGGAR HUKUM.
5. DATA KEPENDUDUKAN YANG TEREKAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL AGAR TERINTEGRASI SECARA ONLINE DENGAN SELURUH OPD DAN KECAMATAN YANG ADA DI PEMERNTAHAN KOTA MEDAN SEHINGGA

DAPAT MEMUDAHKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN DALAM PENGURUSAN BERBAGAI DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

6. DIHARAPKAN AGAR APLIKASI PELAYANAN ONLINE SYSTEM SIBISA YANG DAPAT DI AKSES MELALUI WEB BERJALAN DENGAN OPTIMAL SEHINGGA MEMUDAHKAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENGURUSAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
7. DAN AGAR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BAIK SECARA ONLINE MAUPUN LANGSUNG DAPAT BERJALAN DENGAN MAKSIMAL SEHINGGA MEMUDAHKAN BAGI MASYARAKAT YANG BERURUSAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA MANUSIA CUKUP BAIK DENGAN SERAPAN ANGGARAN SEBESAR 111,54 %.
2. MENGINGAT PEMERINTAH KOTA MEDAN TELAH MENERAPKAN PENGGUNAAN APLIKASI PRESENSI ONLINE SERTA E-KINERJA DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI ASN PADA PEMKO MEDAN, MAKA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SETIAP ASN HARUS TERUKUR, AKUNTABLE DAN KREDIBEL.
3. PEMERINTAH KOTA MEDAN PERLU MELAKUKAN ASSESMENT KOMPETENSI UNTUK SELURUH ASN PADA JAJARAN PEMKO MEDAN SEHINGGA ASN YANG DITEMPATKAN PADA SETIAP OPD BENAR-BENAR SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA.
4. OPD YANG DIUNDANG PADA SAAT PELAKSANAAN RESES DAN SOSIALISASI PERDA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DEWAN BANYAK YANG TIDAK HADIR DAN HAL INI KIRANYA MENDAPAT PERHATIAN DARI WALIKOTA MEDAN.

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

1. PADA TAHUN 2022, DINAS KETENAGAKERJAAN TELAH MELAKSANAKAN 4 PROGRAM DAN 16 KEGIATAN.
2. DINAS KETENAGAKERJAAN HARUS BISA MENJEMBATANI DAN MEMFASILITASI TEJADINYA PERSELISIHAN YANG TERJADI ANTARA PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA SEHINGGA PARA PIHAK YANG BERSELISIH DAPAT MENCAPAI KESEPAKATAN SESUAI DENGAN HAK DAN KEWAJIBANNYA MASING-MASING.
3. DINAS KETENAGAKERJAAN DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG ADA DI KOTA MEDAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN KEAMANAN KERJA BAGI PARA PEKERJA, HAL INI DARI MELIHAT ADA DITEMUKANNYA PERUSAHAAN YANG LALAI TERHADAP KESELAMATAN KERJA SEHINGGA TERJADI KECELAKAAN KERJA.

4. DINAS TENAGA KERJA DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN TERHADAP SELURUH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA YANG BERADA DIKOTA MEDAN.

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN CUKUP BAIK DENGAN SERAPAN ANGGARAN SEBESAR 93,84%
2. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DIMINTA AGAR SEMAKIN MAKSIMAL DALAM MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN, KEAMANAN, KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PANGAN DI KOTA MEDAN.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP PERLU DITINGKATKAN LAGI DENGAN REALISASI KINERJA RATA-RATA 67,50 %, DAN UNTUK PROGRAM KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERLU ADA BEBERAPA BAGIAN UNTUK SEGERA DITINGKATKAN.
2. KEGIATAN PENGHIJAUAN PERLU PERAN AKTIF DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DIMANA DIHARAPKAN DINAS INI HARUS AKTIF MENJEMPUT BOLA KARENA INI BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN.
3. PERSOALAN SAMPAH YANG DIHADAPI KOTA MEDAN TERUS TERJADI SELAMA BERTAHUN-TAHUN AKIBAT MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEHINGGA PEMERINTAH KOTA MEDAN HARUS MEMBUAT SUATU KEBIJAKAN YANG BENAR-BENAR SERIUS DAN TEPAT DENGAN KAJIAN YANG ILMIAH TERKAIT PERSOALAN PENGELOLAAN SAMPAH MULAI DARI HULU HINGGA KE HILIR.
4. MASALAH KETERBATASAN DAYA TAMPUNG TPA SAAT INI HARUS SEGERA DICARI SOLUSI, SALAH SATUNYA DENGAN MENCARI LAHAN UNTUK PEMBUATAN TPA YANG BARU AGAR PERMASALAHAN SAMPAH INI DAPAT BENAR-BENAR DIATASI.
5. JUMLAH BECAK SAMPAH YANG SAAT INI BEROPERASI DINILAI MASIH KURANG DAN HARUS DIPERBANYAK DAN DIDISTRIBUSIKAN DI SELURUH KECAMATAN DI KOTA MEDAN.
6. TAMAN KOTA MEDAN DINILAI BELUM MEMILIKI NILAI ESTETIKA DAN KEINDAHAN YANG MENUNJUKKAN KUALITAS KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA METROPOLITAN. JUMLAH TAMAN –TAMAN DIKOTA MEDAN JUGA SANGAT SEDIKIT, HAL INI JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGINGAT KEBERADAAN TAMAN-TAMAN KOTA MENJADI REPRESENTASI DARI KEINDAHAN KOTA MEDAN DAN SEBAGAI BANTUAN UNTUK MEREDUKSI POLUSI UDARA YANG ADA DI KOTA MEDAN DAN SEBAGAI WADAH MASYARAKAT DALAM BERINTERAKSI SOSIAL SEHINGGA MEMBENTUK BUDAYA SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MEDAN

1. REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN SEBESAR 78,78% DAN DINAS KEBUDAYAAN YANG DAHULUNYA TERPISAH DENGAN DINAS PENDIDIKAN CUKUP BAIK DENGAN REALISASI ANGGARAN 96,02 %
2. KEDEPAN PEMERINTAH KOTA MEDAN MELALUI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HARUS MAMPU BERINOVASI DALAM MENGIKUTI PERKEMBANGAN SEHINGGA BAIK ADA PANDEMI ATAUPUN HAL LAIN YANG TERJADI KEDEPANNYA TIDAK MENGGANGGU DUNIA PENDIDIKAN, ANAK-ANAK BISA SENANTIASA MENERIMA PENDIDIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
3. DIHARAPKAN PERHATIAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN SMP ZONASI DI KUALA BERKALA.
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIMINTA UNTUK MENINGKATKAN DUKUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DI KOTA MEDAN.

DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

1. REALISASI BELANJA PADA DINAS SOSIAL SEBESAR 73,34%
2. PEELU PERHATIAN MENGENAI PERLINDUNGAN SOSIAL, MASIH BANYAK DITERIMANYA ADUAN TERKAIT KELUARGA KURANG MAMPU YANG BELUM MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH.
3. PEMBINAAN TERHADAP ANAK – ANAK JALANAN YANG HARUS SEGERA DILAKUKAN BERSAMA DENGAN SATPOL PP.
4. DINAS SOSIAL DIMINTA UNTUK MENINJAU ULANG BERBAGAI SYARAT-SYARAT BIROKASI YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENERIMA BANTUAN SOSIAL SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK DIBEBANKAN DENGAN BIROKRASI YANG BERBELIT-BELIT DAN BERKOORDINASI DENGAN OPD YANG TERKAIT.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. REALISASI KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN SEBESAR 98,27 °/o.
2. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MENGANALISA KEBUTUHAN JUMLAH PERSONIL SATPOL PP MENGINGAT KUANTITAS PERSONIL BELUM SESUAI DENGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA MEDAN SERTA MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PENEMPATAN PERSONIL SATPOL PP.
3. AGAR KEPADA PERSONIL SATPOL PP DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN MENGINGAT BEBAN PEKERJAAN MEREKA YANG SERING MEMBAHAYAKAN DAN MENGANCAM KESELAMATAN JIWA.
4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIMINTA AGAR TIDAK MELAKUKAN TEBANG PILIH DALAM HAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERKADA KHUSUSNYA MENGHADAPI PEMILIK BANGUNAN DAN REKLAME YANG TIDAK MEMILIKI IZIN.

DINAS KESEHATAN

1. REALISASI BELANJA DINAS KESEHATAN SEBESAR 89,93%.
2. SERINGNYA TERJADI PERSOALAN TERKAIT PEMBERIAN INSENTF TENAGA KESEHATAN HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH YANG HARUS SEGERA DIATASI.
3. PEMERINTAH KOTA MEDAN MELALUI DINAS KESEHATAN DIMINTA UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM MENGHADAPI STUNTING DI WILAYAH KOTA MEDAN SEHINGGA JUMLAH STUNTING MENURUN SECARA SIGNIFIKAN.
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MENAMBAH BESARAN HONORARIUM UNTUK PETUGAS POSYANDU DARI BESARAN RP.50.000,- MENJADI RP.100.000,- MENGINGAT KEGIATAN POSYANDU MERUPAKAN KEGIATAN YANG PENTING BAGI PERKEMBANGAN KESEHATAN BALITA DAN BATITA YANG MENJADI GENERASI PENERUS PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN KINERJA SEBESAR 100 %.
2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH HARUS BISA BERKOORDINASI DENGAN OPD TERKAIT DAN BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI SOSIAL YANG CONCERN DIBIDANG KEBENCANAAN.
3. PEMERINTAH KOTA MEDAN MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIMINTA MEMILIKI MITIGASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK MENGATASI DAN MENGHADAPI BENCANA YANG DAPAT TERJADI SEWAKTU-WAKTU DI KOTA MEDAN.
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMNTA UNTUK MENGANGGARKAN PENGADAAN ALAT PENDETEKSI BENCANA DINI.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. REALISASI KINERJA SUDAH CUKUP BAIK DENGAN REALISASI PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 91,61% DAN PADA PENGENDALIAN PENDUDUK (KB) DENGAN REALISASI 79,17%.
2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERIINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN (ADVOKASI) TERHADAP KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
3. DALAM HAL PENGENDALIAN PENDUDUK JUGA HARUS SECARA BERKELANJUTAN MELAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT KEGIATAN PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI GRATIS TERMASUK KB UNTUK PRIA MELALUI PUSKESMAS YANG ADA

DISELURUH VVILAYAH KOTA MEDAN SERTA SECARA AKTIF MENGUNJUNGI WARGA KOTA MEDAN YANG MENJADI SASARAN PESERTA KB.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA MEDAN DINILAI CUKUP BAIK DENGAN REALISASI SEBESAR 88,42%.
2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG SEMAKIN PESAT HARUS DITINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN IMPROVISASI DAN INOVASI UNTUK MENARIK MINAT BACA MASYARAKAT KOTA MEDAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI.
3. GEDUNG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINILAI BELUM REPRESENTATIF SEHINGGA PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MELAKUKAN RELOKASI.
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MEMBUAT UPT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DI SETIAP KECAMATAN JUGA MENGINISIASI PEMBENTUKAN TAMAN BACA DISETIAP SEKOLAH-SEKOLAH.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA CUKUP BAIK DENGAN REALISASI BELANJA SEBESAR 89,44%.
2. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA HARUS MEMBUAT SUATU TEROBOSAN YANG BERSIFAT NYATA DI MASYARAKAT UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAH RAGA DAN MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA MEDAN.
3. PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN HARUS MENDAPAT PRIORITAS PEMERINTAH KOTA MEDAN MELALUI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.
4. PERLU PERHATIAN TERHADAP PEMBINAAN ATLET – ATLET YANG BERPRESTASI.

INSPEKTORAT KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA INSPEKTORAT KOTA MEDAN SUDAH CUKUP BAIK DENGAN REALISASI BELANJA ADALAH SEBESAR 82,22%.
2. SALAH SATU TUGAS UTAMA INSPEKTORAT ADALAH MELAKUKAN PENINDAKAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI TERHADAP KINERJA SKPD. AGAR BERJALAN SECARA EFEKTIF MAKA INSPEKTORAT DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN PER TRI WULAN DAN DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN.
3. DALAM RANGKA PEMNGKATAN KINERJA DAN ETOS KERJA ASN KOTA MEDAN, INSPEKTORAT DIMINTA UNTUK TERUS MELAKUKAN PENGAWASAN MENGINGAT DI MASYARAKAT MASIH ADA DITEMUKAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM BIROKRAT YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB. HAL INI SEHARUSNYA MENDAPAT PERHATIAN YANG SERIUS DARI PEMERINTAH KOTA MEDAN SEHINGGA BERSAMA-SAMA KITA BISA MENJADIKAN SISTEM BIROKRASI DI KOTA MEDAN MENJADI LEBIH BERSIH DAN TRANSPARAN.

DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN CUKUP BAIK DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR 94,53%, PERINDUSTRIAN 94,56%, DAN PERDAGANGAN 100,365 %.
2. DINAS KOPERASI UKM HARUS BEKERJASAMA DENGAN DINAS PARIWISATA AGAR BERKOORDINASI DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DALAM MELAKUKAN PEMASARAN PRODUK UKM KOTA MEDAN.
3. KEGIATAN PEMBINAAN DALAM PERINDUSTRIAN HARUS DAPAT MEMBERIKAN OUTPUT YANG BAIK DI DUNIA INDUSTRI DIWILAYAH KOTA MEDAN.
4. BANYAK PELAKU USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG PERDAGANGAN YANG KURANG MENDAPAT AKSES PASAR, MASIH BELUM MENGUASAI PENGGUNAAN TEKNOLOGI SERTA MODAL KERJA DAN HAL INI MENJADI TUGAS YANG UTAMA.
5. DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PELAKU USAHA DALAM MEMASARKAN PRODUK USAHA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI.
6. DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AGAR PRO AKTIF MENJALIN KOMUNIKASI DAN BERKOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM MENGANTISIPASI STOK DAN PASOKAN TERMASUK PENGENDALIAN HARGA-HARGA AGAR TIDAK TERJADI KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

1. REALISASI PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ADALAH SEBESAR 89,36% SEDANGKAN REALISASI BELANJA SEBESAR 85, 23%.
2. JANGAN ADA PEMBIARAN ASET DIMANA ASET YANG ADA HARUS DIMANFAATKAN DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT AGAR KEDEPANNYA TIDAK MENJADI POLEMIK.
3. LAPANGAN-LAPANGAN YANG ADA DI KECAMATAN HARUS DIBENAHI KARENA BANYAK DIMANFAATKAN UNTUK BERJUALAN OLEH MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
4. DIHARAPKAN PADA SAAT PERENCANAAN DAPAT LEBIH TELITI LAGI DALAM MEMBUAT ALOKASI ANGGARAN SEHINGGA BISA LEBIH BERGUNA DAN BERMANFAAT.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN KOTA MEDAN CUKUP BAIK DENGAN PENCAPAIAN SEBESAR 85,54 %.
2. DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN UNTUK MENGHINDARI KEBOCORAN TERKAIT PENERIMAAN PAJAK, PEMERINTAH KOTA MEDAN AGAR MELUAS MENGGUNAKAN SYSTEM ONLINE YANG TERINTEGRASI DAN TERSAMBUNG DENGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN TAX SURVAILANCE SYSTEM (TSS).

3. DIHARAPKAN UNTUK OBJEK PENDAPATAN PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) UNTUK TIDAK MENGALAMI KENAIKAN NILAI PAJAK SELAMA PROSES PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI.
4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN SERTA SERTIFIKASI TERHADAP SELURUH ASET MILIK PEMERINTAH KOTAMEDAN.
5. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA HUKUM YANG TERJADI PADA ASET MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN ADALAH SEBESAR 92,25 %
2. REALISASI PENDAPATAN SEBESAR 37,45% DENGAN SERAPAN ANGGARAN SEBESAR 86,97%
3. MASYARAKAT HARUS MENDAPATKAN EDUKASI DARI PERUBAHAN PENGURUSAN IZIN SECARA MANUAL KEDALAM SISTEM YANG MEMANFAATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEHINGGA KEGIATAN JEMPOL DAN KELINGKING (JEMPUT BOLA DENGAN MOBIL KELILING) DAPAT BERJALAN DENGAN MAKSIMAL.
4. MALL PELAYANAN PUBLIC AGAR DISEGERAKAN LENGKAP DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI.

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

1. DENGAN RALISASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN SEBESAR 90,08% SEJALAN DENGAN REALISASI KINERJA SUDAH CUKUP BAIK.
2. KIRANYA MENJADI PERHATIAN DINAS PERHUBUNGAN UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PARKIR UNTUK MENINGKATKAN PAD KOTA MEDAN. DAN AGAR KAWASAN E PARKING DIPERLUAS DENGAN MENAMBAH RUAS – RUAS JALAN SEHINGGA MENAMBAH PENDAPATAN DAERAH.
3. AGAR DITAMBAH TITIK-TITIK CCTV, PORTAL, HALTE , POLISI TIDUR SERTA PENAMBAHAN PETUGAS LAPANGAN SEHINGGA MAMPU MEMPERMUDAH PENGATURAN LALU LINTAS SEHINGGA MENGURANGI KEMACETAN.
4. MASIH BANYAK DITERIMA PENGADUAN DARI MASYARAAT TERKAIT MASIH ADANYA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) YANG KONDISINYA RUSAK DAN DINAS LINGKUNGAN HARUS SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN SEBESAR 105,40 %.
2. DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DIMINTA UNTUK DISETIAP PENANGGULANGAN KEBAKARAN UNTUK DAPAT MENCAPAI RESPON TIME YANG SUDAH DITARGETKAN AGAR MENGURANGI LUASNYA WILAYAH YANG TERKENA KEBAKARAN.

3. DPRD KOTA MEDAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK MENAMBAH JUMLAH UPT/POS PEMADAM SESUAI DENGAN KETENTUAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN JUGA MENAMBAH SARANA PRASARANA KEBAKARAN SECARA BERTAHAP.
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK SEGERA MENERBITKAN ATURAN YANG MEMBERIKAN SANKSI BAGI PIHAK YANG TIDAK MENERAPKAN PROSEDUR KEAMANAN DARI KEBAKARAN.
5. PERLU DIBENTUK RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DI SETIAP KELURAHAN.
6. DENGAN SEMAKIN BANYAKNYA GEDUNG TINGGI DI KOTA MEDAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN MEMPERSIAPKAN UNIT PEMADAM YANG BISA MENCAPAI KETINGGIAN TERTENTU.
7. PERLUNYA DITAMBAH INSENTIF UNTUK TAMBAHAN PENDAPATAN BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN MENGINGAT KERJA MEREKA YANG CUKUP RELATIF DIWILAYAH YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA.

DINAS SUMBERDAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI

1. PENGERJAAN JALAN, PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN DRAINASE YANG DILAKUKAN SECARA MASIF SUDAH CUKUP BAIK, NAMUN HARUS TETAP MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT AGAR PEMBANGUNAN LEBIH TEPAT SASARAN.
2. DINAS SUMBERDAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI DIHARAPKAN DALAM PELAKSANAANNYA TIDAK ASAL JADI MENGINGAT ANGGARAN DI DINAS INI SANGAT BESAR, TERUTAMA SOAL DRAINASE YANG MENJADI MOMOK KEBANJIRAN, SEHARUSNYA MEMPUNYAI GRAND DESIGN DAN KONSEP YANG JELAS SEHINGGA BISA BERFUNGSI SECARA EFEKTIF DAB EFISIEN DALM PENANGGULANGAN BANJIR DIKOTA MEDAN.
3. AGAR DINAS SUMBERDAYA AIR, BINA MARGA, DAN BINA KONSTRUKSI DIHARAPKAN MENGEDEPANKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DARI DEWAN SEBAGAI SKALA PRIORITAS
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIMINTA UNTUK MEMPERHATIKAN DAN MEMPERBAIKI KONDISI JALAN YANG ADA DI SEKITAR WILAYAH YANG BERBATASAN DENGAN KABUPATEN DELI SERDANG DIMANA KONDISI BEBERAPA RUAS JALAN SANGAT MEMPRIHATINKAN.
5. DPRD KOTA MEDAN MENEKANKAN AGAR DALAM PENETAPAN PEMENANG LELANG HARUS LEBIH DETAIL DAN SELEKTIF SEBELUM MENETAPKAN PEMENANG TENDER, AGAR PEMBANGUNAN BISA TEPAT WAKTU SESUAI YANG DITARGETKAN.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. REALISASI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KOTA MEDAN ADALAH SEBESAR 102,67 %
2. MASIH PERLUNYA DITINGKATKAN KUALITAS SDM PERENCANA, JUGA PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI YANG MENDUKUNG PERENCANAAN SEHINGGA TARGET PERENCANAAN MENJADI AKURAT.

DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

1. CAPAIAN KINERJA UNTUK DINAS PARIWISATA SUDAH CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN KINERJA 76,06%, NAMUN PERLU PENGEMBANGAN INOVASI DIBEBERAPA PROGRAM, YANG BISA MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK LAGI.
2. CAPAIAN KINERJA UNTUK DINAS PARIWISATA SUDAH CUKUP BAIK DENGAN CAPAIAN KINERJA 76,06%, NAMUN PERLU PENGEMBANGAN INOVASI DIBEBERAPA PROGRAM, YANG BISA MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK LAGI.
3. DPRD KOTA MEDAN MENGHARAPKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEPERTI FESTIVAL DAN BAZAR DAPAT SECARA MERATA DISELENGGARAKAN DISELURUH WILAYAH KOTA MEDAN BAIK DI UTARA, SELATAN, TIMUR, DAN BARAT AGAR PROGRAM EKONOMI KREATIF BISA DIRASAKAN DISELURUH WILAYAH KOTA MEDAN.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN

1. REALISASI KINERJA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG PERLU UNTUK DITINGKATKAN MENGINGAT SERAPAN ANGGARAN HANYA SEBESAR 66,83%.
2. DPRD KOTA MEDAN MENEKANKAN AGAR DALAM PENETAPAN PEMENANG LELANG HARUS LEBIH DETAIL DAN SELEKTIF SEBELUM MENETAPKAN PEMENANG TENDER, AGAR TIDAK TERJADI LAGI PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN.

PUD PASAR

1. DPRD KOTA MEDAN MENGHARAPKAN PUD PASAR DAPAT BERINOVASI DALAM PEMBANGUNAN PASAR MODERN DENGAN TIDAK MENINGGALKAN KEARIFAN LOKAL PASAR TRADISIONAL.
2. DIHARAPKAN UNTUK PASAR-PASAR TRADISIONAL YANG ADA SAAT INI UNTUK DIKELOLA LEBIH BAIK LAGI DAN DITATA DENGAN RAPI, AMAN, BERSIH DAN HIGIENIS SERTA BEBAS DARI PUNGLI PARKIR.
3. PUD PASAR HARUS LEBIH SELEKTIF DALAM HAL PENGELOLAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA, AGAR SIAPAPUN YANG MENJADI MITRA PUD PASAR DAPAT MEMBANTU MENCAPAI KINERJA YANG SUDAH DITARGETKAN.

PUD PEMBANGUNAN DAN TAMAN MARGA SATWA KOTA MEDAN

1. DPRD KOTA MEDAN MENGHARAPKAN PEMKO MEDAN MENDUKUNG KERJASAMA PUD PEMBANGUNAN DENGAN PIHAK KETIGA.
2. KAMI JUGA MENGUSULKAN AGAR DAPAT MEMBENTUK ANAK PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGELOLA ASET – ASET YANG DIMILIKI AGAR MENDAPATKAN LABA YANG LEBIH BAIK DARI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.
3. TERKHUSUS UNTUK MEDAN ZOO JUGA SEBAIKNYA PUD PEMBANGUNAN BERKOLABORASI DENGAN PIHAK KETIGA AGAR PEMBANGUNAN MEDAN ZOO BISA LEBIH MENARIK DAN DIKELOLA LEBIH BAIK LAGI.

PUD RUMAH POTONG HEWAN KOTA MEDAN

1. DPRD KOTA MEDAN MENGHARAPKAN PUD RUMAH POTONG HEWAN DAPAT BERKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA AGAR PENGELOLAAN YANG LEBIH BAIK LAGI.

KECAMATAN SE-KOTA MEDAN

SECARA KESELURUHAN BEBERAPA PROGRAM DISETIAP KECAMATAN CAPAIAN KINERJANYA SUDAH TEREALISASI DENGAN BAIK, MESKIPUN ADA BEBERAPA YANG PROGRAM KECAMATANNYA BELUM DAPAT TEREALISASI SESUAI DENGAN YANG DITARGETKAN. SECARA UMUM CAPAIAN KINERJA HAMPIR DISELURUH KECAMATAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN SILPA MEMILIKI KENDALA YANG SAMA, YAITU :

1. ANGGARAN POKMAS YANG SILPA HAMPIR DISELURUH KECAMATAN DIKARENAKAN TIDAK ADANYA PEDOMAN UMUM PEMBAYARAN, DPRD KOTA MEDAN MENDORONG UNTUK DITERBITKANNYA PERWAL TERKAIT POKMAS AGAR BISA DIMANFAATKAN UNTUK MENDORONG KINERJA KECAMATAN.
2. DALAM HAL PENGANGGARAN HONOR ASN BISA LEBIH DITELITI, APABILA ADA ASN YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN BISA DISESUAIKAN PENGANGGARANNYA.
3. MENGHINDARI SILPA PADA KEGIATAN-KEGIATAN DI KECAMATAN, DIHARAPKAN UNTUK MENDATA TERLEBIH DAHULU INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJAKAN, AGAR PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BISA LEBIH EFEKTIF DAN LEBIH TEPAT SASARAN.
4. PEMERINTAH KOTA MEDAN DIHARAPKAN MELAKSANAKAN PELATIHAN PETUGAS PENGAPLIKASIAN ENTRI SIPD DARI KELURAHAN-KELURAHAN SEKOTA MEDAN, AGAR TIDAK TERJADI SALAH PENGINPUTAN SISTEM ANGGARAN.
5. PARA CAMAT DIHARAPKAN LEBIH TELITI DALAM MEMBUAT PERENCANAAN ANGGARAN, SEHINGGA PADA SAAT PELAKSANAANNYA DAPAT LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.

DAN UNTUK PERMASALAHAN KHUSUS YANG MENJADI KENDALA DI SETIAP KECAMATAN ADALAH SBB. :

1. DPRD KOTA MEDAN SEPAKAT UNTUK KECAMATAN YANG ADA DIMEDAN UTARA TERMASUK MEDAN LABUHAN DAPAT PENGANGGARAN LEBIH DI KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DIKARENAKAN PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN YAITU TERKENDALA MENGHADAPI BANJIR ROB PADA SAAT PEMBANGUNAN BERLANGSUNG.

2. UNTUK KECAMATAN MEDAN BELAWAN TERKAIT KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERKENDALA PERMASALAHAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE PADA LAHAN HPL PELINDO, DPRD KOTA MEDAN MENDESAK AGAR PEMKO MEDAN SEGERA DAPAT MENYELESAIKAN.

HADIRIN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN DAN KITA SEMUA BERHARAP LAPORAN INI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI REKOMENDASI DPRD KOTA MEDAN UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN, MENJADI PEDOMAN DALAM PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM PENGGUNAAN BELANJA PEMERINTAHAN DAERAH SERTA MENCIPTAKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DPRD DAN SELURUH ANGGOTA DPRD YANG HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, KHUSUSNYA ANGGOTA DPRD YANG TERGABUNG DALAM PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 YANG TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA KEPALA OPD DIJAJARAN PEMKO MEDAN.

KIRANYA TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAT-NYA PADA KITA SEMUA DAN KITA SEMUA MEYAKINI KIRANYA PANSUS LKPJ INI DAPAT MEMBERI MANFAAT YANG SEBESAR- BESARNYA UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT KOTA MEDAN DAN MENJADIKAN SISTEM PEMERINTAHAN SERTA PEMBANGUNAN KOTA MEDAN MENJADI LEBIH BAIK NANTINYA

WASSALAMMU'ALAIKUM, WR.WB

MEDAN, 17 APRIL 2023

KETUA PANSUS

IR HENDRI DUIN

WAKIL KETUA : DEDY AKSYARI NASUTION

ANGGOTA :

- EDWARD HUTABARAT
- DRS. WONG CHUN SEN,M.PDB
- DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
- R.MUHAMMAD KHALIL PRASETYO,S.TI,S,KOM
- DHIYAUL HAYATI,S.AG,M.PD
- RUDIAWAN SITORUS,S.FIL.I.M.PEM.I
- SUKAMTO,S.E
- ABDUL RAHMAN NASUTION , S.H
- MULIA ASRI RAMBE,S.H (BAYEK)
- ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR,S.Sos
- ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN,S.I.P
- JANSES SIMBOLON